



Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jambi

Jl. A.Yani .No 4, Telanaipura. Jambi 36122 36122 074160497

jambi.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Jambi

Konsultasi Kunjungan Langsung

No. SK : 0321001/15/KPG Tahun 2023

Persyaratan

1. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain).
2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan mengambil nomor antrian.
2. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS pada waktu pelayanan: Hari Kerja (Senin-Jum'at) pukul 08.00 – 15.30.
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.
4. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan.
5. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik dan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik.
6. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik datang langsung.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit setelah mengisi buku tamu elektronik atau sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi/kegiatan) statistik

Pengaduan Layanan



Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jambi

Jl. A.Yani .No 4, Telanaipura. Jambi 36122 36122 074160497

jambi.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Jambi

Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan di lantai 1

Website : www.bpsjambi.id/pengaduan

E-mail : pengaduan1500@bps.go.id

Aplikasi Laporan : www.lapor.go.id

SMS/Whatsapp : 0811 7434 292